

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan hukum dan berbagai kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung isi kaedah hukum. Tujuan kaedah hukum yaitu kedamaian hidup antar pribadi.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum ini mengkaidahi perilaku dari para peserta dalam pergaulan hidup, yaitu para warga masyarakat. Kaidah-kaidah hukum menetapkan bagaimana manusia harus berperilaku dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang dapat manusia saling harapkan. Kaidah-kaidah menetapkan apa yang boleh manusia dan terutama apa yang harus tidak dilakukan.<sup>2</sup>

Sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak/pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk melindungi dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Itulah merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berisikan “tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah UUD 1945 melindungi segenap bangsa, dalam hal ini khususnya melindungi konsumen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan berbagai ketetapan MPR, khususnya sejak

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, hlm. 1

<sup>2</sup> Suadamara Ananda, “Tentang Kaidah Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1, (2008), hlm. 68.

<sup>3</sup> Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Medua, hlm. 48

tahun 1978. Dengan ketetapan terakhir MPR tahun 1993 (TAP-MPR) makin jelas kehendak rakyat atas adanya perlindungan konsumen, sekalipun dengan kualifikasi yang berbeda-beda, pada masing-masing ketetapan.<sup>4</sup> Berdasarkan TAP MPR 1993 terdapat frasa kaitan dengan produsen dan konsumen dengan susunan kalimat yang berbunyi “meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen”.<sup>5</sup>

Melihat pada perkembangan kehidupan bermasyarakat, salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan pembangunan adalah keberadaan badan usaha. Keberadaan badan usaha di Indonesia ada yang memiliki badan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum.<sup>6</sup>

Banyak badan hukum atau perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (*Bad Corporate Governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (*Bad Government Governance*), sehingga banyak memunculkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang marak. Akibatnya terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak pada investor yang tidak mau membeli saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan. Masalah yang bisa terjadi salah satunya adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer profesional yang memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta Selatan, UAI Press, hlm. 3

<sup>7</sup> Rinitami Njatrijani, dkk, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, (2019), hlm. 244.

Menurut Arijanto, suatu kegiatan perusahaan yang terencana dengan baik dan terprogram tentu dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik pula, maka perusahaan perlu untuk menerapkan *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.<sup>8</sup>

Baru-baru ini ada peristiwa mengenai para korban PT.ASABRI resah dikarenakan di dalam Website PT. ASABRI (Persero) di situs [https://www.asabri.co.id/page/49/Laporan\\_Keuangan](https://www.asabri.co.id/page/49/Laporan_Keuangan), bahwa Perusahaan hanya mengupload laporan keuangan dari tahun 2006 sampai dengan 2018, sedangkan setelah tahun 2018 tidak pernah ada upload laporan keuangan yaitu tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.<sup>9</sup>

Direksi PT. ASABRI terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan cara membeli saham-saham gorengan (mudah turun grafik sahamnya) kemudian setelah itu menjual saham dengan harga rugi. Ketika menjual saham dengan rugi, akan berimbas pada para pemegang polis asuransi PT. ASABRI (Persero). Ada potensi kesalahan dalam pengelolaan perusahaan di dalam PT. ASABRI (Persero). Pertanyaan besar dari pemegang polis adalah bagaimana mereka dapat terlindungi dari dampak kasus yang dilakukan oleh Direksi PT. ASABRI (Persero).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), hanya terdapat 5 prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Ada suatu ketentuan prinsip GCG yang masih terdapat celah atau kekosongan hukum ketika diselaraskan dengan prinsip GCG yang diutarakan oleh G20/OECD. POJK Nomor: 73/POJK.05/2016 dapat berpotensi merugikan nasabah asuransi atau tidak melindungi nasabah asuransi itu sendiri.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> PT. Asabri (Persero), *Laporan Keuangan*, [https://www.asabri.co.id/page/49/Laporan\\_Keuangan](https://www.asabri.co.id/page/49/Laporan_Keuangan), (diakses pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022)

Melihat dari situ lah dengan dikorelasikan ketentuan POJK Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengertian dari prinsip transparansi yaitu proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat. Keresahan yang dihadapi oleh pemegang polis di PT. Asabri (Persero), mengenai perlindungan hukum baginya.

Mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka PT. Asabri (persero) melakukan perbuatan sesuatu namun ternyata perbuatannya salah, karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka PT.Asabri (persero) dianggap memenuhi unsur “kesalahan” berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, sehingga PT.Asabri (persero) sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Uraian ini, yang membuat penulis berkeinginan untuk mengambil judul skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. ASABRI (PERSERO) BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbuatan melawan hukum PT. Asabri (persero) berdasarkan prinsip *good corporate governance*?

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perbuatan Melawan Hukum PT. Asabri (Persero) Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Perdata yang berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai persoalan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbuatan melawan hukum *good corporate governance* oleh PT. Asabri (Persero).

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat yang menjadi pemegang polis asuransi PT. Asabri (Persero) yang kaitannya dengan topik dari penelitian yaitu perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbuatan melawan hukum *good corporate governance* oleh PT. Asabri (Persero).